



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 360/Pdt.G/2016/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan Cerai Talak antara :

Wahyudi Syarifuddin bin Syarifuddin Mappa, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, alamat Kelurahan Lawangirung lingkungan I, Kecamatan Wenang Kota Manado sebagai Pemohon;

melawan

Narti Muhajir Binti Muhajir, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SMA, alamat dahulu di Kelurahan Lawangirung lingkungan I, Kecamatan Wenang Kota Manado, sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, dengan Nomor 360/Pdt.G/2016/-PA.Mdo, tanggal 1 November 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2014 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep,

Putusan Nomor 360/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 14 Maret 2017 hal 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Buku Akta Nikah Nomor :
53/18/X/2016 tertanggal 18 Oktober 2016;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus sebagai jejak dan Termohon sebagai Perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Mangallekana Kabupaten Pangkep selama 1 minggu, kemudian pindah ke Kota Manado di rumah orang tua Pemohon pada alamat Pemohon di atas selama 2 bulan, dan akhirnya berpisah karena Termohon meninggalkan Pemohon;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa sedari awal pernikahan di tahun 2015, hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sering tidak harmonis, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dilatarbelakangi oleh :

a. Bahwa Termohon sebagai isteri telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang merupakan kekasih Termohon sedari lama, hal ini Pemohon ketahui berdasarkan adanya sms mesra di HP milik Termohon dan juga adanya foto bersama antara Termohon dan laki-laki tersebut.

Selain itu Termohon juga telah mengakui perselingkungan tersebut;

b. Bahwa Termohon selama berumah tangga sering melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan terhadap Pemohon, dan juga Termohon sering mengatakan sudah tidak ada rasa sayang dan cinta lagi kepada Pemohon. Maka hal inilah yang sering menjadi pemicu adanya pertengkaran rumah tangga setiap harinya;

c. Bahwa pihak keluarga Termohon juga sering ikut campur dan mendukung penuh adanya hubungan antara Termohon dengan laki-laki selingkuhannya tersebut;

Putusan Nomor 360/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 14 Maret 2017 hal 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa diantara Pemohon dengan Termohon sudah tidak hidup layaknya satu keluarga lagi dikarenakan telah hidup secara terpisah selama kurang lebih setahun terakhir ini;

5. Bahwa puncak perpisahan diantara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 8 Maret 2015 dikarenakan segala permasalahan yang tersebut pada poin 4 diatas, dan juga pada waktu itu Termohon pergi dengan alasan untuk mengunjungi orang tua di Kendari. Namun sesampainya disana Termohon malah memutuskan komunikasi sampai sekarang ini. Oleh sebab itu diantara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah yaitu pisah rumah dan sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 1 tahun;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengandemikian, Permohonan Talak Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor 360/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 14 Maret 2017 hal 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 53/18/X/2016 tertanggal 18 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

1. Syarifuddin Mappa bin Mappa, tempat lahir Makassar 17 Agustus 1962, umur 54, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, warga Negara Indonesia, tempat kediaman di Kelurahan Lawangirung, Lingkungan I Nomor 30, Kecamatan Wenang, Kota Manado, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai ayah kandung dari Pemohon

Putusan Nomor 360/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 14 Maret 2017 hal 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Makassar selama 1 minggu, kemudian pindah ke Manado;
- Bahwa sejak tanggal 15 Maret 2015 Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar sebelum berpisah;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Termohon berselingkuh;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Termohon saat ini;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan dari Termohon, tapi tidak ditemukan;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah memberikan nasihat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. Hartuty Korto binti Abdurrahman Korto, tempat lahir Manado 12 Desember 1962, umur 54, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, warga Negara Indonesia, tempat kediaman di Kelurahan Lawangirung, Lingkungan I Nomor 30, Kecamatan Wenang, Kota Manado, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung dari Pemohon
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Makassar selama 1 minggu, kemudian pindah ke Manado;

Putusan Nomor 360/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 14 Maret 2017 hal 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 15 Maret 2015 Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar sebelum berpisah;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Termohon berselingkuh;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Termohon saat ini;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan dari Termohon, tapi tidak ditemukan;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah memberikan nasihat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan pada kesimpulannya bertetap pada permohonan untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana maksud Perma No.1 Tahun 2016 untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak dapat terlaksana karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon melalui kuasanya agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidak hadirannya tersebut, tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa

Putusan Nomor 360/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 14 Maret 2017 hal 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam keadaan tidak hadir, dan perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti bertanda P, dimana alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya telah mendalilkan, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan di tahun 2014 tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh sikap Termohon yang berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sering melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan, pihak keluarga Termohon sering ikut campur dan mendukung perselingkuhan Termohon, dan akhirnya sejak tanggal 8 Maret 2015 Pemohon dengan Termohon hidup terpisah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Termohon (verstek), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex specialis* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percecokan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu kepada Pemohon tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya khususnya yang berkaitan dengan alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon telah terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan

Putusan Nomor 360/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 14 Maret 2017 hal 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya, harus dinyatakan tidak terbukti karena kedua saksi Pemohon tidak mempunyai pengetahuan atasnya;

Menimbang, bahwa akan tetapi para saksi mempunyai pengetahuan yang sama tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah hidup terpisah sejak tanggal 15 Maret 2015 karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon serta tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga dengan demikian dapat ditarik kesimpulan oleh Majelis Hakim, bahwa telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang perbedaan keterangan para saksi dengan dalil Pemohon mengenai awal waktu berpisah, dimana para saksi menerangkan sejak tanggal 15 Maret 2015 sedangkan Pemohon mendalilkan sejak tanggal 8 Maret 2015, hal tersebut tidak urgen untuk dipertimbangkan lebih lanjut, karena permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon tidak didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah terjadi perselisihan yang berujung pada terjadinya perpisahan antara keduanya dalam waktu yang relative lama (kurang lebih 2 tahun), Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat diharapkan lagi untuk mewujudkan sebuah rumah tangga

Putusan Nomor 360/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 14 Maret 2017 hal 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, dan dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, karena hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri tidak terpelihara lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh sebab itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan Verstek sesuai Pasal 149 RBg;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perceraian, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon atau Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan pasal 71 ayat (2) dan pasal 84 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang.No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Putusan Nomor 360/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 14 Maret 2017 hal 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Wahyudi Syarifuddin bin Syarifuddin Mappa) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Narti Muhajir binti Muhajir) di depan sidang Pengadilan Agama Manado;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep, di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.381.000,-. (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1438 Hijriyah Oleh kami Drs. Mohammad H. Daud, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Anis Ismail dan Djufri Bobihu, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan Zuhaeda Selong, SH sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 360/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 14 Maret 2017 hal 10 dari 11



Drs. Anis Ismail

Drs. Mohammad H. Daud, M.H

Hakim Anggota,

Djufri Bobihu, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Zuhaeda Selong, SH

Perincian biaya perkara

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30. 000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp 50. 000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp 290. 000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5. 000,- |
| 5. Biaya materai | Rp 6. 000,- |

Jumlah Rp 381. 000,- (*tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

Putusan Nomor 360/Pdt.G/2016/PA.Mdo Tanggal 14 Maret 2017 hal 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)